



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yatusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser	1
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron	19
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki	33
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH Nyimas Latifah Letty Aziz.....	47
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga.....	61
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana	76
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA Djuneidi.....	93
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA Meilinda Sari Yayusman	106
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah.....	113



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

ABSTRAK

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

ABSTRAK

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

DDC: 320.5

Djuneidi

MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

ABSTRAK

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

DDC: 320.5**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?

Keywords: *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

DDC: 322.4**Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.

Keywords: *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

DDC: 302.2

Al Araf Assadallah Marzuki

STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

ABSTRACT

In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.

Keywords: *democracy, cyber law, cyber democracy*

DDC: 320.8

Nyimas Latifah Letty Aziz

BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

ABSTRACT

This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.

Keywords: *decentralization, national identity, regional autonomy*

DDC: 364.1

Melpayanty Sinaga

TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: barter, transnational crime, border

DDC: 303.4

Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

ABSTRACT

All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.

Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

DDC: 320.5

Djuneidi

MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

ABSTRACT

The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.

Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

Meilinda Sari Yayusman

TINJAUAN BUKU

PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

Ubaidillah

TINJAUAN BUKU

PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

Melpayanty Sinaga

Universitas Cenderawasih

E-mail: melpayanty@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

Keywords: *barter, transnational crime, border*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

Kata Kunci: *barter, kejahatan transnasional, perbatasan*

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan identik sebagai kawasan yang terisolasi dan termarginalkan sehingga perbatasan sering dikenal dengan halaman belakang dari suatu negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana yang dimuat dalam program Nawacita, yaitu “Membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan” (<https://nasional.kompas.com>). Hal ini menandakan bahwa pembangunan bukan lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh wilayah (desentralisasi), termasuk di kawasan perbatasan.

Permasalahan atau isu-isu di perbatasan bukan hanya lagi bersifat ekonomi (kesejahteraan) masyarakat sekitarnya, namun juga isu-isu pengungsi (migrasi) serta isu kejahatan transnasional. Kejahatan ini berupa pengedaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya seperti ganja, sabu-sabu, heroin) serta perdagangan senjata ilegal yang melewati batas negara dan ini menjadi salah satu isu yang menarik dan isu yang fenomenal di wilayah perbatasan di berbagai negara-negara di seluruh dunia. Pada praktiknya, fenomena ini merujuk kepada keamanan non konvensional yang mengacu pada jenis ancaman yang dapat mengganggu individu (Ganewati Wuryandari: 2009). Perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG) dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki titik-titik perdagangan narkoba yang sudah melewati batas negara, yaitu antara masyarakat yang berdomisili di Papua dengan warga negara asing (PNG). Hal ini disebabkan pos-pos perbatasan di Skouw maupun di sekitar kabupaten Keerom yang sangat minim sehingga pengawasan terhadap transaksi obat-obat terlarang ini sulit dijangkau. Sebagaimana diketahui perbatasan RI-PNG masih ada ruang yang tidak bisa dikontrol oleh aparat keamanan atau sering disebut sebagai *jalan tikus* untuk pengedaran narkoba. Jalur ini sering dikenal sebagai jalan darat atau jalur sempit atau gang jalan, di samping itu terdapat juga perbatasan laut lepas sehingga celah untuk perdagangan obat-obat terlarang itu semakin mudah.

Penelitian yang terdahulu seperti yang ditulis oleh Tien Virginia Ariso (2012) dalam tesisnya yang berjudul "*Analisa Kegagalan MoU Border Liaison Meeting dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan RI dan PNG Tahun 2008–2011*". Penelitian ini hanya menganalisa tentang dibentuknya forum pertemuan tingkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG yang dikenal dengan *Border Liaison Meeting* (BLM) dengan tujuan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanan tradisional di kawasan perbatasan. Temuan dari penelitian ini menjelaskan tentang gagalnya kesepakatan antara kedua negara yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam pembukaan

pasar bersama sebagai implementasi dari BLM serta kurangnya sarana prasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aria Aditya Setiawan (2010) dalam tulisannya tentang "Mengelola Perbatasan Indonesia–Papua New Guinea dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional" memuat tentang pendekatan yang dilakukan untuk masalah atau isu dalam perbatasan tidak cukup hanya menggunakan *hard power* (pendekatan kemiliteran), namun dapat juga menggunakan dengan pendekatan yang mengacu pada perspektif mengejar kesejahteraan ekonomi (*economic security*). Kedua penelitian di atas belum memuat tentang praktik–praktik barter *drug trafficking* dengan hasil curian sepeda motor yang terjadi di Jayapura sebagai salah satu kejahatan yang sudah melewati batas negara.

Isu kejahatan transnasional di perbatasan RI-Papua New Guinea tidak lagi hanya sebatas perdagangan barter (pertukaran) uang dengan narkoba, minyak tanah dengan uang, minyak tanah dengan vanili ataupun sebaliknya. Akan tetapi adanya peningkatan atau *trend* yang merujuk pada praktik perdagangan narkoba dengan sepeda motor. Praktek ini menjadi kejahatan fenomenal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan baru di Papua akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan maraknya pencurian motor yang dialami oleh warga masyarakat Papua atau sering dikenal dengan aksi "curanmor" yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dapat ditukar dengan ganja lintas negara (PNG). Sebagaimana yang dituturkan oleh pelaku yang menyebutkan bahwa hasil curian motor biasanya dijual untuk menghasilkan uang atau langsung dibarter dengan narkoba jenis ganja di Senggi, Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG (Anwar Maga: 2017). Kejadian curanmor ini yang bukan hanya terjadi pada malam hari, namun juga pada siang hari yang notabene aksinya dilakukan di tempat parkir-parkiran di kampus-kampus di Jayapura maupun di tempat-tempat umum. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan di Jayapura sudah tanda "waspada" terhadap pencurian sepeda motor. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (2) untuk mengetahui titik-titik/tempat


atau jalur-jalur terjadinya transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (3) untuk mengetahui modus/cara praktik perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (4) untuk mengetahui motivasi pelaku melakukan transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (5) untuk mengetahui tantangan negara (representasi dari pemerintah) di Jayapura, seperti aparat keamanan, BNN dalam mengusut pelaku kejahatan perdagangan barter narkoba dengan sepeda motor di kawasan perbatasan RI–PNG.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang. Tindakan ini dapat dilakukan di bawah yuridiksi suatu negara maupun sudah melintas ke negara lain (trans). Menurut Boister (2008), *transnational crime* sebagai suatu konsep generik yang mencakup berbagai bentuk kegiatan kriminal sebagai suatu konsep kriminologi sosiologis dan bukan konsep yuridis. Boister selanjutnya mendefinisikan *transnational crime* sebagai “... *certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national states or having an impact on another country...*” Boister kemudian menyimpulkan bahwa secara sederhana kejahatan transnasional adalah “*conduct that has actual or potential trans boundary effects or*

national and international concern (Mardjono Reksodiputro, 2008). Oleh sebab itu, kejahatan transnasional ini dapat diartikan sebagai fenomena kejahatan yang terjadi lintas batas negara dan dalam satu waktu tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara yang artinya yurisdiksi negara mana yang akan diberlakukan terhadap kejahatan tersebut ditentukan oleh asas teritorial dan perluasan asas teritorial (Eddy O.S Hiariej, 2009). *Transnational Crime* pada umumnya meliputi dua aspek, yaitu: (1) tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku; (2) lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan telah melewati batas-batas negara atau lintas negara. Kejahatan ini mencakup pada perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan transnasional dibagi menjadi lebih spesifik berdasarkan tipenya yaitu: 1) penyelundupan manusia dan perdagangan orang; 2) pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) pemberantasan perdangan narkoba dan obat-obatan terlarang; 4) kejahatan lintas negara baru dan berkembang; 4) *illegal, unreported and unregulated Fishing* yang dapat digambarkan pada Gambar 1.

Dalam teori ini akan dipusatkan pada jenis kejahatan narkotik (*narcotics trafficking*) yang mengacu pada perbatasan Papua New Guinea-Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku berkewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan yang berbeda terhadap penyeludupan narkoba.



Sumber: Direktorat KIPS (2019)

Gambar 1. Tipe-Tipe Kejahatan Transnasional

Konsep Keamanan dalam Perspektif *Copenhagen School*

Copenhagen School pertama kali dikenalkan oleh Buzan pada awal 1990-an. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang paling berkembang dalam merespon studi keamanan (Yani, 2017). Menurut *Copenhagen School*, keamanan adalah mengenai bertahan hidup. Teori ini berpendapat bahwa dalam hubungan internasional, sesuatu menjadi isu keamanan jika memiliki kemungkinan untuk menjadi ancaman bagi objek tertentu sehingga perlu dimusnahkan sesegara mungkin. Konsep mengenai keamanan dalam dekade terakhir ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan cepat sejalan dengan perubahan kondisi keamanan internasional dari masa Perang Dingin ke pasca Perang Dingin. Perubahan global yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin tersebut telah memicu berkembangnya konsep-konsep baru dalam berbagai literatur mengenai keamanan. Pada awalnya, pemahaman mengenai keamanan lebih dikaitkan dengan upaya penggunaan dan pengendalian kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman penggunaan kekerasan bersenjata dari negara lain. Dengan kata lain, pengertian keamanan secara tradisional tersebut lebih didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer, di antaranya isu seperti konflik antarnegara dan perang. Namun, konsep keamanan dewasa ini berkembang ke arah yang lebih kompleks dan multidimensi karena mengikuti isu-isu keamanan baik yang konvensional dan non-konvensional.

Konsep keamanan konvensional ini mengacu pada keamanan bagi negara, maka yang menjadi objek rujukan ini adalah negara/bangsa. Oleh sebab itu dalam praktiknya, keamanan konvensional ini mengacu pada jenis segala ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan identitas negara/bangsa, seperti isu militer-strategis. Dalam konteks ini keamanan konvensional, menurut Michael Mann (1986: 36), unsur negara-negara yang harus dilindungi terdiri dari empat hal penting yaitu (1) ideologi, yaitu bagaimana mengupayakan perlindungan terhadap ideologi negara dari kemungkinan infiltrasi ideologi negara lain (2) ekonomi, yaitu bagaimana menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi di dalam wilayah suatu negara

agar tidak terganggu oleh kekuatan-kekuatan (eksternal maupun internal) yang sewaktu-waktu dapat merusak perekonomian nasional, (3) militer, yaitu bagaimana mempertahankan kedaulatan dan integritas negara dari berbagai ancaman (terutama kekuatan-kekuatan eksternal), (4) politik, yaitu bagaimana mempertahankan identitas politik dan kesatuan negara-bangsa dari berbagai ancaman eksternal maupun internal

Banyu Perwita (2005) dalam tulisannya membedakan antara keamanan konvensional dan non-konvensional dalam 6 kategori, yaitu berdasarkan pada “*the origin of threats, the nature of threats, the changing response, changing responsibility of security and core values of security*”. Menurut Perwita, bila pada masa perang dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari luar. Maka pada masa kini, ancaman-ancaman yang dihadapi datang dari faktor domestik, misalnya yang bersumber pada isu-isu yang berkaitan dengan primordialisme. Sedangkan sifat ancaman pada masa kini pun semakin rumit, karena isu keamanan juga menyangkut aspek-aspek lain, seperti politik, sosial ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan lain-lain. Akibatnya, isu keamanan yang muncul pun semakin beragam. Isu-isu baru yang muncul bisa mengenai masalah keamanan ekonomi, keamanan sosial, keamanan lingkungan hidup, keamanan kesehatan dan lain sebagainya (Perwita, 2005).

Pemahaman tentang konsep keamanan sebagaimana yang ditawarkan oleh Buzan (1998: 21) sering disebut sebagai keamanan tradisional atau keamanan konvensional. Sedikit berbeda dengan Michael Mann, Buzan cenderung memasukkan aspek ideologi ke dalam aspek politik dan tidak memuat aspek ekonomi sebagai keamanan konvensional mengingat bahwa isu-isu ekonomi lebih berkaitan dengan hal-hal yang berkarakter *soft politics*, sedangkan keamanan konvensional lebih berkaitan dengan *high politics*. Sebagaimana penuturan dari Buzan, sebagai berikut:

National economies have a greater claim to the right of survival, but rarely will a threat to that survival (national bankruptcy or an inability to provide for the basic needs of the population) actually arise apart from wider security context such as war (Weaver Buzan and de Wilde: 1998)

Dengan demikian, Buzan membatasi aspek keamanan tradisional ke dalam dua aspek, yaitu aspek militer yang difokuskan pada keamanan militer atau pertahanan yang berkaitan erat dengan upaya untuk menjaga keamanan perbatasan negara dengan negara lain. Sebagai contoh, negara dapat memobilisasi kekuatan militernya untuk mengusir pasukan asing di wilayah teritorialnya dalam rangka menjaga keamanan militer. Kedua, aspek politik, yaitu ancaman eksistensial yang sering dipahami sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan ideologi negara. Kedaulatan dapat terancam oleh segala macam kekuatan (internal maupun eksternal) yang terus menerus mempertanyakan legitimasi atau otoritas pemerintahan atas suatu wilayah tertentu. Sementara itu, ideologi negara dapat terancam oleh rongrongan kekuatan internal maupun eksternal untuk terus menerus berupaya mengubah ideologi negara baik melalui agitas maupun kudeta politik. Oleh sebab itu, keamanan politik mencakup segala tindakan untuk melindungi negara dari ancaman kekuatan-kekuatan separatis maupun ideologis yang berupaya untuk mengganti secara paksa rezim maupun ideologi yang ada dan dapat menghambat upaya negara untuk mengembangkan diri. Sedangkan dalam konsep keamanan nonkonvensional yang menjadi objek rujukannya adalah individu dan dalam praktiknya keamanan ini mengacu pada segala jenis ancaman yang dapat mengganggu individu seperti misalnya krisis pangan, penyakit pandemik, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.

Keamanan Perbatasan

Menurut Caballero-Anthony (2000) mengatakan bahwa konsep keamanan perbatasan adalah melakukan identifikasi mengenai pendekatan-pendekatan yang akan dipakai untuk keamanan, secara sederhana pengelolaan masalah keamanan di perbatasan dapat dimaknai sebagai segenap kebijakan dan upaya terkait yang ditunjukkan untuk mengurangi potensi ancaman, kondisi ketidakamanan, dan memaksimalkan keamanan di wilayah perbatasan. Pengelolaan ini menganut prinsip yang berbeda yang umumnya ditentukan oleh tuntutan kondisi setempat,

tingkat urgensi penanganan masalah keamanan, intensitas ancaman keamanan, serta hubungan antara kedua negara dan politik regional. Dewasa ini ada dua macam rezim keamanan perbatasan yang lazim ditetapkan oleh suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasan yaitu (i) *hard-border regime*, rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan yang ketat dengan penempatan pasukan bersenjata yang lengkap di setiap pos-pos perbatasan (*border checkpoints*) dan berupaya menutup rapat-rapat perbatasannya untuk mencegah keluar masuknya pelintas batas demi alasan keamanan nasional dan biasanya pos-pos perbatasan dibatasi pada sejumlah kecil tempat yang dijaga secara ketat. Sebagai contoh, AS menerapkan *hard-border regime* pada wilayah perbatasan daratnya dengan Mexico dan perbatasan lautnya dengan Kuba untuk mencegah masuknya imigran gelap terutama pencari kerja, korban *trafficking* dan pengedar narkoba dari Amerika Selatan dan Tengah ke wilayahnya. Sistem kedua yang dikenal dengan (ii) *soft-border regime* yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan pengawasan tidak terlalu ketat dan umumnya tidak terlalu membatasi pelintas batas negara karena tidak mengganggu hal itu dapat mendatangkan ancaman bagi keamanan nasional. Di dalam sistem ini, pos-pos perbatasan tidak dibatasi pada sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan pun tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan prinsip *peaceful co-existence* (hidup berdampingan secara damai) yang berarti negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangga, sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk antarnegara. Contohnya negara-negara di Uni Eropa yang tidak melakukan pembatasan terlalu ketat bagi penduduk sesama anggota Eropa untuk masuk ke wilayah mereka dan negara Amerika Serikat yang berbatasan dengan Kanada yang tidak melakukan penjagaan yang ketat, hal ini disebabkan karena Kanada yang bukan saja negara sahabat tetapi juga karena ancaman imigran gelap dan perdagangan narkoba yang relatif tidak ada.

Pada praktiknya perbatasan yang terjadi antara Papua-Papua New Guinea dapat dikategorikan pada konsep keamanan non-konvensional.


Hal ini terlihat jelas dengan adanya perdagangan narkoba, penyeludupan vanili, minyak tanah, dan sekarang yang menjadi tren, yaitu pencurian kapal bermotor atau yang dikenal dengan *johson* di samping karena perbatasan wilayah yang berdekatan dengan laut sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri dengan menggunakan jalur laut. Sedangkan pengaturan masalah perbatasan antara Papua-Papua New Guinea dapat dikategorikan dengan *soft-border regim*, pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak semua pos penjagaan perbatasan dibangun dan hanya pos lintas batas negara (PLBN) Skouw yang terbangun dan pos ini masih sering menjadi wadah pelintas batas dari Papua New Guinea khususnya dari Provinsi Vanimo untuk berbelanja di pasar tradisional Skouw untuk kebutuhan sehari-hari.

Gambaran Kawasan RI -Papua New Guinea

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Berdasarkan sejarah, Papua dan Papua New Guinea merupakan satu daratan yang dikenal dengan sebutan "*Nueva Guine*" yang kemudian dikenal sebagai *New Guinea Land* dan pulau yang terbesar setelah pulau *Greenland*. Berdasarkan

kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa Papua dan Papua New Guinea memiliki ras dan budaya yang sama, yaitu ras Melanesia. Akan tetapi, Papua dan Papua New Guinea dijajah oleh dua negara yang berbeda, Papua dijajah oleh Belanda yang kemudian berintegrasi menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sedangkan Papua New Guinea dijajah oleh Inggris dan menjadi negara independen pada tanggal 16 september 1975. Untuk menunjukkan eksistensi suatu negara maupun kedaulatan di kedua negara maka diperlukan garis pembatas di antara kedua negara atau batas negara. Oleh sebab itu, batas negara sudah ditentukan pada tanggal 16 Mei tahun 1895 yang didasarkan pada perjanjian antara Belanda dan Inggris di kota Haque/Den Haag Belanda yaitu *Convention Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea* pada koordinat 141⁰BT di mana peta perbatasannya dapat diuraikan pada Gambar 2.

Lingkup administrasi Jayapura yang berbatasan dengan Papua New Guinea mencakup pada satu kota, yaitu Kota Jayapura dengan lima kabupaten, yaitu kabupaten Keerom beserta administrasinya yang akan diuraikan pada tabel berikut ini. Sedangkan kabupaten lainnya adalah Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke



Sumber: BPKLN (2018)

Gambar 2. Peta Perbatasan Papua- Papua New Guinea

dan Supiori. Penelitian ini akan dikhususkan kepada perbatasan Kota Jayapura, yaitu Skouw dengan kampung Wutung yang di Papua New Guinea. Hal ini disebabkan karena kedua wilayah tersebut saat ini merupakan salah satu perbatasan internasional yang pembangunan perbatasan ini mengalami perubahan yang signifikan sejak kepemimpinan Jokowi. Sedangkan kawasan perbatasan lainnya di kabupaten hanya masih menggunakan pos-pos perbatasan baik darat maupun laut yang dijaga oleh TNI Angkatan Darat. Pada penelitian ini akan difokuskan pada perbatasan yang ada di Jayapura dengan di Papua New Guinea.

Tabel 1. Wilayah RI di Perbatasan RI dan PNG di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura

No.	Distrik	Ibukota	Kabupaten
1	Jayapura Selatan	Jayapura	Jayapura
2	Jayapura Selatan	Jayapura	Jayapura
3	Abepura	Jayapura	Jayapura
4	Muara Tami	Skouw	Jayapura
5	Arso	Arso	Keerom
6	Web	Urub	Keerom
7	Senggi	Senggi	Keerom
8	Waris	Waris	Keerom
9	Skanto	Skanto	Keerom

Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)

Adapun pos perbatasan RI-PNG yang sudah disepakati sebagai berikut.

Indonesia	PNG
Skouw	Wutung
Wembi	Bewani
Waris	Imonda
Senggi	Amanab
Yuruf	Green River
Batom	Idam
Okyop	Yapsiei
Iwur	Tabubil
Waroppo	Ningerum
Mindiptana	Kiunga
Bupul	Lake Murray
Bupul	Aiambak
Ermabu	Nakaku
Sota	Morehead
Sota	Weam
Kondo	Balamuk

Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)

Pos-pos perbatasan ini dibuat berdasarkan tingginya aktivitas perlintasan batas di titik titik tersebut dibandingkan dengan titik-titik lainnya. Sebenarnya dengan jumlah pos perbatasan yang ada masih jauh dari memadai, mengingat panjangnya garis batas yang ada. Pos perbatasan yang paling dekat Jayapura dan masih termasuk dalam wilayah kota Jayapura, yaitu perbatasan Skouw yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim. Sedangkan aparat yang permanen di sekitar pos perbatasan hanyalah dari TNI. Pos TNI berada di sekitar pos perbatasan dan dibangun secara permanen. Pos perbatasan yang dikelola dengan baik adalah PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang ada di Skouw yang bukan hanya dijaga oleh TNI, tetapi juga fasilitas seperti Badan Karantina dan Badan Kesehatan yang sudah ada mengingat pelintas batas yang banyak dan berbelanja ke Indonesia.

Isu-Isu yang berkembang di Perbatasan Papua –Papua New Guinea

Adapun isu-isu yang berkembang di kawasan perbatasan Papua-Papua New Guinea, yaitu pertama *legal Fishing*. Kawasan perbatasan ini yang dikelilingi oleh laut dan umumnya penangkapan ikan yang ilegal terjadi yang dilakukan melalui jalur laut. Sebagaimana yang diketahui distrik-distrik di Jayapura yang umumnya berbatasan dengan laut seperti Dok 8, Dok 7, Dok 2, Pasir 6, Base G, dan Hamadi menjadi tempat atau sasaran bagi pelintas batas atau warga negara PNG untuk menangkap ikan yang sudah melewati batas teritorial suatu negara. Alasan yang mendasar seperti kurangnya patroli maupun fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki oleh aparat keamanan menjadi peluang yang besar bagi warga negara PNG untuk menangkap ikan. Kedua, isu Pelintas batas ilegal yang masih marak terjadi hal ini disebabkan selain pulau Papua dan Papua New Guinea menjadi satu daratan dan hubungan kekerabatan (*brotherhood*) yang sama, yaitu dari ras Melanesia mengakibatkan arus pelintas batas sering terjadi yang dapat digambarkan pada Tabel 2.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kedatangan warga negara asing (PNG) yang lebih banyak berkunjung ke Indonesia dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Warga negara

Tabel 2. Data Pelintas Batas RI – PNG

No	Bulan	Kedatangan WNI		Keberangkatan WNI		Kedatangan WNA		Keberangkatan WNA	
		PLB	Passpor	PLB	Passpor	PLB	Passpor	PLB	Passpor
1	Januari	144	211	337	153	556	319	561	376
2	Februari	112	118	116	300	179	330	195	297
3	Maret	118	242	120	246	172	381	180	360
4	April	112	214	114	221	117	293	121	315
5	Mei	196	190	196	227	127	408	128	305
6	Juni	210	184	217	358	112	296	109	282
7	Juli	222	330	424	335	132	247	129	342
8	Agustus	265	295	271	273	120	315	115	275

Sumber: Pos Lintas Batas Negara (2018)

asing ini lebih banyak menggunakan *pass* lintas batas di Januari. *Pass* lintas batas ini merupakan kartu yang digunakan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah perbatasan dan memiliki masa berlaku tiga tahun. Kartu ini dikeluarkan oleh petugas yang berwenang kepada penduduk perbatasan yang berpergian ke luar daerah perbatasan untuk kunjungan tradisional dan kebiasaan serta berlaku hanya dalam kawasan perbatasan sebagai pengganti paspor. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, adapun isu/jenis pelanggaran yang sering terjadi pada pelintas batas warga negara Papua Nugini akan diuraikan pada Tabel 3.

Berdasarkan informasi dari pihak kantor imigrasi isu yang paling bermasalah adalah warga negara PNG yang tinggal di Papua tanpa

dokumen yang lengkap dan juga *overstay* yang telah melebihi batas yang ditentukan. Umumnya, banyak warga negara PNG tinggal melebihi 1 tahun dan 2 tahun lebih tanpa dokumen yang lengkap bahkan ditemukannya KTP yang menjadi warga negara Indonesia dengan kependudukan di Jayapura. Hal ini disebabkan masih banyaknya warga negara Indonesia khususnya Papua yang menikah dengan warga negara PNG dan memilih tinggal di Papua dibandingkan PNG. Oleh sebab itu, warga negara PNG ini memiliki kepemilikan KTP ganda sebagai identitas WNI. Ketiga, tanah hak ulayat penduduk PNG yang berada di wilayah RI begitu juga sebaliknya perjanjian pemerintah kolonial yang membagi dua wilayah dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis tanpa melihat kondisi sosial yang akan menimbulkan

Tabel 3. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelintas Batas Warga Negara PNG

No.	Bulan/Tahun	Jenis Pelanggaran	Tindakan Keimigrasian	Jumlah
1	Januari 2017	Tanpa Dokumen,	Pendentensian dan Pendeportasian	5 orang
		Overstay	Pengenaan biaya beban	3 orang
2	Juli 2017	Ex Narapidana (UU Kepabean)	Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal	3 orang
3	Maret 2018	M e m b e r i k a n Keterangan tidak benar (WN PNG mengajukan permohonan Paspor RI)	Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal	1 orang
4	Agustus 2018	Ex Narapidana (UU Kepabean)	Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal	3 orang
		Ex Narapidana (UU Narkotika)		1 orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura (2018)

permasalahan. Akibatnya adalah pemilikan harta benda (tanah, kebun ladang) masyarakat menuntut hak ulayatnya terbagi menjadi dua di mana sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi di wilayah PNG. Berdasarkan penuturan dari administrator PLBN yang mengatakan bahwa:

Pos Lintas Batas Negara yang di Skouw ini masih menggunakan tanah wilayah PNG sehingga kekuatan hukum untuk pelanggaran hukum dari PNG masih bersifat tidak mengikat.¹

Isu keempat yaitu perdagangan vanili ilegal. Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang baru, biasanya penjual dan pembeli melakukan transaksi di tempat yang sunyi atau pos batas yang kurang ketat atau tidak diawasi oleh aparat keamanan. Kampung Mosso yang berlokasi di Kabupaten Keerom menjadi transaksi untuk perdagangan vanili ini dengan menggunakan transaksi uang kina. Kelima, penyeludupan BBM, kejahatan yang sering dilakukan melalui jalur laut yaitu Pantai Hamadi yang kemudian dibawa ke Vanim, West Sepik mengingat lokasi ini juga adalah laut. Keenam, penyeludupan senjata, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan baru, tetapi sudah berlangsung lama dimana isu ini berkaitan dengan isu politik dimana penyeludupan senjata sering diberikan kepada tentara-tentara Organisasi Papua Merdeka untuk berlawanan dengan tentara RI. Ketujuh, pencurian *speedboat* (Johnson), kejahatan yang baru karena beberapa nelayan khususnya di Hamadi dan Dok 9 sering mengalami pencurian Johnson karena berbatasan dengan jalur laut.

Perdagangan Barter Narkoba di Perbatasan RI – PNG

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, BNN (Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang umumnya sebutan ini lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi (Aulia Fadhli:2018).

¹ Wawancara dengan Administrator PLBN Yan Numberi

Akan tetapi, pada intinya pemaknaan kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Adapun pengertian narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan yaitu: (1) Narkotika golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: ganja, *morphine*, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk, (2) Narkotika golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *petidin* dan turunannya *benzetidin*, *betametadol*, (3) Narkotika golongan III : narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *codein* dan turunannya.

Berdasarkan bahannya narkoba ini dibedakan menjadi narkoba alami yaitu jenis narkoba yang belum mengalami pengolahan yang berasal dari tanaman *cannabissativa*, *cannabis indicadan*, *cannabis Americana*. Tanaman ini tumbuh pada daerah yang beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis dan penghasil serat karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC) yang membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Penyalahgunaan ganja dengan dosis rendah akan mengalami *hilaritas* (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Penyalahgunaan dengan dosis tinggi yang berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi dan hasulinasia disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Arus globalisasi yang ditandai dengan proses maraknya pertumbuhan jaringan komunikasi yang menimbulkan adanya interaksi lintas batas. Arus ini juga umumnya terjadi pada perbatasan

Tabel 4. Jumlah kasus narkoba yang melibatkan warga negara PNG

No.	Tahun	Jumlah	WNA	WNI	Ganja	Shabu
1	2016	39 kasus	4 orang	45 orang	29 kasus	10 kasus
2	2017	51 kasus	3 orang	57 orang	40 kasus	11 kasus
3	Jan s/d Okt 2018	99 kasus	15 orang	105 orang	90 kasus	9 kasus

Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)

RI-PNG dimana memudahkan terjadinya peredaran narkoba ke Jayapura melalui teknologi komunikasi tersebut. Transaksi narkoba yang dari PNG ke Jayapura umumnya menggunakan jalur laut dan darat karena letak geografis provinsi Papua yang dekat dengan kota Vanimo, PNG. Adapun transaksi ini biasanya dilakukan melalui komplotan atau kelompok warga yang sudah berjejaring atau memiliki hubungan kekerabatan di wilayah tetangga (seberang) di PNG sehingga memudahkan proses pertukaran barter antarkedua negara dengan menggunakan *speedboat*. Adapun jumlah pengedaran atau kasus narkoba yang berupa ganja dan shabu akan diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan pada tahun 2018 menunjukkan kasus paling banyak peredaran narkoba yang mencapai 99 kasus yang melibatkan 15 orang WNA. Sedangkan kasus yang paling sedikit yaitu di tahun 2016 yang mencapai 39 kasus yang melibatkan 4 orang WNA.

Titik Transaksi Perdagangan Barter Narkoba di Jayapura

Pada umumnya jenis perdagangan narkoba di Jayapura yaitu jenis ganja yang berasal dari negara tetangga PNG. Ganja ini didapatkan dengan menggunakan jalur laut melalui *speedboat* yang dapat mempermudah para pelaku untuk menjualnya karena sangat jauh dari pantauan aparat keamanan. Titik-titik lokasi yang rawan adanya transaksi narkoba itu adalah Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo dan Kampung Argapura Laut yang umumnya dikenal dengan sebutan Kampung Vietnam. Titik-titik transaksi melalui jalur laut dan darat ini dapat dilihat pada Gambar 3.


Pada gambar tersebut menunjukkan rute-rute atau titik lokasi terjadinya transaksi narkoba yang berlokasi di Jayapura, yaitu Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Vietnam, sedangkan pada gambar terakhir merupakan lokasi di Pantai

Dali atau dikenal dengan *Dali beach*, Vanimo, East Sepik Province, Papua New Guinea. Rute ini menjadi jalur laut yang bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam menggunakan *speedboat* untuk mengangkut motor curian yang bisa langsung tiba di Vanimo. Tindakan yang sering dilakukan oleh pihak keamanan yaitu memantau tempat-tempat tersebut yang kemudian pelaku bisa ditangkap. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan direktorat Pol Air Polda Papua membekuk pelaku penyeludupan narkoba jenis ganja seberat 7,2 kilogram di perairan perbatasan RI-PNG, tiga di antaranya warga negara asing. Awalnya sekitar 06.15 WIT, tim patrol Dit Pol Air melakukan pengejaran *speedboat* yang berisikan enam orang penumpang dari arah PNG ke Indonesia yang berupaya kabur saat melihat petugas. Atas hal ini tim curiga, dikejar dan didapati serta diperiksa dan menemukan 6 paket ganja kering dalam kemasan paket besar (<http://news.okezone.com>).

Selain itu juga menggunakan jalur darat yang sering disebut sebagai *jalan tikus* (jalan setapak) yang melewati hutan yang belum terjamah oleh manusia dan juga pos-pos keamanan yang belum memadai dan kurangnya pengawasan aparat keamanan, sehingga barang tersebut berhasil lolos masuk ke Indonesia. Titik lokasi itu berada di Kabupaten Keerom misalnya di distrik Kampung Mosso, Waris, Senggi. Adapun ganja ini umumnya berasal dari beberapa kampung yang ada di Provinsi Sandaun, yaitu kampung Warapu, Provinsi Marobe yaitu distrik Lae dan kota Vanimo. Berdasarkan penuturan dari Junaidi yang merupakan salah aparat keamanan yang berlokasi di Perbatasan Lintas Batas Negara menuturkan

“Ganja menjadi salah satu tanaman yang legal di PNG yang mengakibatkan para pengedar ganja ini (PNG) menjual bebas di daerah perbatasan dengan motif ekonomi, sedangkan di Indonesia Ganja adalah ilegal yang mana kepemilikannya (WNI) dapat diadili dengan hukum yang berlaku”²

² Wawancara Junaidi di PLBN



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 3. Titik Lokasi Transaksi Perdagangan Barter Narkoba dengan Motor

Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri hal inilah yang menjadi alasan mengapa warga negara PNG menjual ganja ke perbatasan atau ke Jayapura karena keuntungan yang sangat tinggi (motif ekonomi) dan kepemilikan ganja yang legal di PNG.

Salah satu hal yang menarik dari tren perdagangan *barter system* narkoba ini yang bukan hanya menukar dengan alat-alat elektronik seperti *speaker* aktif, ponsel, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Setelah para pembeli dan pengedar menerima ganja dari proses pembelian atau barter, akan dijual kemudian kepada para

pengguna di kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua. Tren yang tidak kalah menariknya ketika barter yang dilakukan dengan motor dan ganja, di mana motor ini adalah hasil curian sepeda motor atau yang dikenal dengan sebutan *curanmor*. Sebagaimana diketahui peristiwa *curanmor* di Jayapura sudah marak terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Kasus Curanmor di Jayapura

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	1069
2	2016	1221
3	2017	1630

Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)

Tabel ini menunjukkan setiap tahun kasus curanmor mengambil peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 menunjukkan angka 1069 buah motor yang hilang dan paling tertinggi di tahun 2017 yang mencapai 1630. Hal ini menandakan bahwa fakta ini menunjukkan bahwa kondisi pencurian di Jayapura dapat dikategorikan dalam kondisi “waspada” dan didukung dengan kejadian barter narkoba jenis ganja di perbatasan RI-PNG. Beberapa peristiwa kejahatan pencurian motor ini, pelaku secara terang-terangan mengakui perbuatannya dengan mencuri motor digantikan dengan barter ganja. Terbukti dari penuturan dari kepala unit Reskrim Polsek Abepura Kota, Iptu Fatah Meilana di Abepura yang menegaskan

“Jadi, pelaku FMY mengaku bahwa telah lakukan pencurian motor lebih dari tiga kali, rata-rata motor yang dicuri, uangnya dipakai untuk beli ganja atau motor hasil curiannya dibarter langsung dengan warga di perbatasan RI-PNG yang ada di Senggi, Kabupaten Keerom” (Charles Suebu: 2017)

Modus dan Motivasi Praktek Perdagangan Narkoba di Perbatasan RI –PNG

Praktek transaksi perdagangan narkoba ini umumnya dilakukan dengan menggunakan strategi yang dapat menghalau dari pantauan aparat keamanan. Berbagai modus yang dilakukan dengan

memanfaatkan anak-anak sebagai kurir ganja. Sebagaimana dituturkan oleh Pol Air di Hamadi.

“Anak-anak yang putus sekolah yang umumnya berusia 14-16 tahun seringkali dijadikan sebagai kurir dalam pengantaran ganja kepada oknum tertentu yang biasanya terjadi di pasar Hamadi dan pelabuhan di mana ganja dimasukkan dalam sachet kecil (kotak korek api yang kecil) yang dijual dengan harga 50.000 – 100.000 per kotak dimana kurir tersebut mendapat penghasilan 300.000-500.000 ribu rupiah”³

Selain itu modus yang lainnya dengan memanfaatkan kegiatan/aktivitas perekonomian pasar yang umumnya dilakukan 2 kali dalam seminggu bahkan juga setiap hari. Modus yang digunakan, yaitu dengan berperan sebagai pe lintas batas dan mengadakan pertemuan dengan pihak pembeli di tempat yang tidak bisa dipantau oleh pihak keamanan atau bekerjasama dengan oknum tertentu untuk meluluskan kepentingannya. Di samping itu biasanya tersangka juga menggunakan jalur darat melalui jalan-jalan tikus sebagai transaksi yang biasanya di hutan di distrik Skouw-Wutung. Modus lainnya juga menggunakan jalur laut dengan melakukan transaksi di laut dengan menggunakan *speedboat*. Para pelaku ini melakukan aksinya dengan cara membawa ganja diselipkan dengan barang bawaan, seperti bahan makanan, sirih, pinang dan kapur (buah khas tradisional) setelah dibawa melewati lautan dan sampai di darat, umumnya pelaku akan memberikan kode dan cara tersendiri bagi rekan bisnis yang berpura-pura menjadi nelayan, dan umumnya sudah ada komunikasi di awalnya dan menggunakan komunikasi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa jarak tempuh antara Vanimo ke Jayapura melalui laut hanya 3-4 jam perjalanan.

Bisnis narkoba di Jayapura ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan di mana potensi dan peluang yang kuat membuat para oknum untuk memanfaatkan keadaan terutama yang di perbatasan RI-PNG. Motif ekonomi yang tinggi bagi kedua belah pihak penjual maupun pembeli di mana penjual yang berasal warga negara PNG, sedangkan pembeli yakni WNI akan menjualnya kepada orang lain. Senada ditegaskan oleh

³ Wawancara dengan staf Polisi Air Hamadi

Reskrim Polresta Jayapura yang menyatakan sebagai berikut.

“Hasil curian satu motor misalnya mio yang berharga sekitaran 10-15 juta dapat diganti dengan 20 kg dengan harga yang bisa dijual mencapai 25 juta-30 juta. Disamping dengan ganja di PNG merupakan legal dan ketika diperdagangkan ke Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau”⁴.

Hal ini menandakan bahwa kedua belah pihak menjadi pihak yang diuntungkan dalam transaksi perdagangan narkoba ini.

Selain itu, pencurian motor ini juga dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan/jaringan di PNG di mana komunikasi atau kontak melalui orang tersebut. Seperti kronologis yang dialami oleh Lambert L. Kosay. Sebagaimana hasil wawancara beliau sebagai berikut.

“Pelaku bersembunyi di Asrama Rusunawa bersama dengan temannya. menangkap pelaku dan memukulnya hingga babak belur. Kemudian saya dan kedua saudaranya menginterogasi dia dan ia menjelaskan bahwa ia bekerjasama dengan temannya untuk menukar motor dengan ganja yang berasal dari PNG. dan motornya sudah di tukarkan dengan ganja dan sekarang sudah ada di salah satu desa di PNG”⁵

Peran Aparat Keamanan dalam Memberantas Perdagangan Narkoba

Adapun aparat keamanan yang berwenang dalam perdagangan barter narkoba dengan curanmor ini adalah Polda bagian reskrim umum Jayapura dan Abepura dan juga Polisi Air, BNN dan lain sebagainya. Polda ini bertindak sebagai penyidik dalam kriminalitas penyalahgunaan narkoba maupun pengedar, penjual akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk hukuman selanjutnya. Pada praktiknya, Polisi Air khususnya yang di Hamadi dan Argapura telah melakukan upaya mengagalkan penyeludupan ganja sekitar 7 gram asal PNG yang dibawa oleh tersangka dengan menggunakan perahu motor. Pelaku ditangkap di sekitar Tanjung Kayu Batu kota Jayapura. Pada saat kapal dihentikan oleh Kapal Patroli Dit Polair serta dilakukan pemeriksaan terhadap

⁴ Wawancara dengan reskrim umum polresta

⁵ Wawancara dengan Lambert Kosay (korban) pencurian motor

salah satu tersangka dengan ditemukannya ganja yang terbungkus plastik di kantong celananya. Penangkapan ini berhasil dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya upaya penyeludupan dari PNG. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 111 ayat 2 lebih subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Papua sampai kasusnya dilimpahkan lebih lanjut ke Penuntut Umum (<http://regional.kompas.com>)

Di satu sisi Polair berhasil dalam menangkap pelaku warga negara asing dalam penumpasan transaksi perdagangan ganja. Namun di sisi lain, pihak Polisi juga memiliki kelemahan dalam menumpas perdagangan tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu bagian Kanit Patroli yang menyatakan sebagai berikut.

“Fasilitas yang dimiliki oleh Polair atau *speed-boat* yang kalah cepat dengan yang dimiliki oleh pelaku dengan kecepatan dua kali yang dimiliki oleh Polair. Selain itu juga, transaksi yang sering digunakan di tengah laut dan pembuangan ganja yang dibungkus dengan batu untuk jatuh ke dasar laut yang nantinya untuk menghilangkan bukti jika pelaku ketahuan untuk menghilangkan jejak, dan kami juga tidak bisa melakukan penembakan dan biasanya kegiatan ini dilakukan di dok 9, pantai Hamadi dan pasir 6”⁶

Selain Polair dan Polresta Abepura juga menemukan beberapa transaksi perdagangan narkoba di sekitaran Abepura/Padang Bulan dan Rusunawa Asrama Universitas Cenderawasih. Rusunawa ini juga seringkali ditemukan sebagai tempat hasil curian motor dari berbagai motor yang sering hilang di Jayapura.

Berbeda halnya dengan BNN yang berlokasi di APO-Jayapura, tindakan yang dapat dilakukan untuk menumpas perdagangan narkoba dengan menyusuri jalan darat umumnya yang terjadi di Kampung Mosso atau di lingkungan administrasi Keerom. Selain itu juga, transaksi curanmor juga ditemukan dengan ganja yang mana disebabkan oleh ganja merupakan barang yang bebas dan PNG merupakan salah satu negara yang berada

⁶ Wawancara dengan Kanit Patroli Polisi Air

di bawah garis kemiskinan dan untuk membiayai kehidupan dapat dilakukan dengan cara tersebut. Tantangan yang dimiliki oleh BNN dalam menumpas perdagangan barter sebagaimana yang dituturkan oleh M. Syafii menjelaskan sebagai berikut.

“Kesulitan dalam finansial dan juga alat pendeteksi dalam menumpas kepemilikan ganja dan juga pelarian pelaku yang cenderung ke hutan sehingga sulit untuk ditangkap. Selain itu juga mantan narapidana yang dari Lapas Doyo yang pengawasannya kurang ketat menjadikan pelaku berkeliaran di Jayapura”⁷

Dengan demikian, aparat keamanan, BNN sebagai representasi negara dalam penumpasan penyalahgunaan negara dalam tugasnya sudah efektif. Berbagai temuan juga ditemukan oleh BNN bahwa aktor dari pelaku perdagangan narkoba ini juga dari komplotan atau geng, keluarga.

PENUTUP

Perdagangan barter narkoba dengan hasil curian sepeda motor (curanmor) dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional yang melewati batas negara, yaitu di kawasan perbatasan RI-PNG. Menurut Copenhagen School, kejahatan ini dikenal dengan bentuk keamanan non-konvensional yang dapat mengancam individu atau masyarakat di Jayapura. Salah satu penyebabnya karena pengaturan masalah perbatasan yang masih lemah (*soft-border regim*) karena pengawasan perbatasan yang tidak terlalu ketat oleh pemerintah dan pos penjagaan perbatasan yang masih terbatas. Hal ini tentu saja memacu para pelaku pencuri dengan mudah untuk melakukan aksinya melalui transaksi penukaran sepeda motor dan narkoba di tengah laut dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menghubungi kelompok (warga negara PNG) untuk bertransaksi WNI menyiapkan sepeda motor dan warga negara PNG menyiapkan ganja sebagai gantinya dengan titik lokasi atau arealnya di Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Argapura Laut dimana ke semua lokasi ini berhadapan dengan laut. Asas mutualisme dengan motif ekonomi menjadi penunjang bagi kedua belah pihak karena ganja

yang dijual merupakan barang haram yang bersifat ilegal di PNG, sedangkan di Jayapura perilaku konsumtif yang bukan hanya pemuda maupun masyarakat atau pengedar menjadi keuntungan sendiri melalui penjualan ganja tersebut. Modus yang digunakan dengan memperlak anak-anak menjadi sasaran dan juga hubungan kekerabatan (keluarga) menjadi umpan dalam transaksi perdagangan narkoba ini. Aparat pemerintah dalam hal ini sudah efektif dalam menangkap pelaku, hanya saja permasalahan jalur laut, dan jalan tikus (setapak) menjadi sulit ditelusuri untuk menangkap para pelaku karena kondisi geografis dan juga sarana-prasarana yang belum memadai.

PUSTAKA ACUAN

- Arisoi, Tien Virginia. (2012). *Analisa Kegagalan MOU Border Liaison Meeting dalam Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea Tahun 2008 -2011*. (Tesis). Tidak dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Program Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bakry, Umar Suryadi. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri
- Buzan, Weaver and de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Caballero-Anthony, Mely. (2000). *Human Security and Comprehensive Security in ASEAN*. The Indonesian Quarterly, XXVIII.
- Costa, Fabio Mario Lopes. (2015). *Papua Gagalkan Penyeludupan 6 Kilogram Ganja dari PNG*. Diunduh dari <http://regional.kompas.com/> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2018
- Direktorat KIPS. (2019). *Kejahatan lintas negara*. Diakses dari <http://www.kemenlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>
- Fadhli, Aulia. (2018). *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Hakim, Nur Rakhmat. (2016). *Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Dinilai Cukup Rawan*. Diunduh dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/20520741/Perbatasan.Indonesia-Papua.Nugini.Dinilai.Cukup.Rawan> tanggal 4 maret 2018

⁷ Wawancara dengan Kepala BNN, M. Syafii

- Hiariej, E.O.S.(2009). *Pengantar hukum pidana internasional*. Yogyakarta: Erlangga
- Jian, Xu. (2004). New Challenges, New Approaches: Unconventional Security and International Security Cooperation” in K.Santhanam and Srikanth Kondapalli, *Asian Security and China 2000-2010*, New Dehli, Institute for Defence Studies and Analyses, 2004
- Maga, Anwar (2017). Polisi Abepura dalam Kasus Curanmor Barter Ganja diakses dari <https://papua.antaranews.com> pada tanggal 23 oktober 2019.
- Mann, Michael (1986). *The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to AD 1760*. Cambridge: Cambridge University Press.
- May, R.J. (1979), *The Indonesia – Papua New Guinea border: Irianese nationalism and small state diplomacy*, Department of Political Science, Research School of Pacific Studies, ANU diakses 1 maret 2018
- Perwita, Anak Agung Banyu. (2005). *Isu Keamanan Non Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Reksodiputro, Mardjono (2008). *Multikulturalisme dan Negara-Negara Serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional (Pemikiran Awal dan Catatan Untuk Direnungkan) Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Setiawan, Aria Aditya (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea dengan Pendekatan Keamanan Non-Tradisional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siswanto, Edy. (2017). *Gunakan Jalur Laut Polisi Gagal Penyeludupan Ganja Seberat 7,2 Kilogram*. Diunduh dari <http://news.okezone.com>, yang diakses pada tanggal 5 September 2019
- Suebu, Charles. (2017). *Pelaku Curanmor di Jayapura Barter Hasil Rampasan Dengan Ganja* diakses dari <https://papuanews.id/> pada tanggal 28 Agustus 2019.
- Wedhaswary, Inggried Dwi. (2014). *Nawacita, 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK*. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com> yang diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Wuryandari, Ganewati. (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Yani, Mochmad Yanyan, Ian Montratama, dan Mahyudin Emil. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Jawa Timur: Intrans Publishing

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

